



KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO NOMOR: 411.61/25 TAHUN 2023

TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK TANI PERIODE 2023 - 2028

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menunjang segala aktifitas pertanian di Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Khususnya sektor kelembagaan pertanian maka perlu di bentuk Kelompok Tani
- b. Kedudukan Kelompok Tani berada dibawah GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)
- c. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari,oleh,dan untuk petani memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
- d. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan mengembangkan usaha anggota.
- e. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a., perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- 1. Undang undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
- 3. Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah;

- 5. Undang undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantu;
- 7. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah ;
- 8. Peraturan meteri keuangan nomor 52/PMK.010/2006 tentang tata cara penerimaan hibah kepada daerah ;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Pembentukan Kelompok Tani DAMAI 01 di Desa

Depokharjo

KEDUA: Susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam

surat keputusan ini

KETIGA : Tugas Kelompok tani :

 Merancang ,mengkoordinir dan mengarahkan semua aktivitas kegiatan pertanian oleh petani yang ada di wilayahnya.

 Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan program –program pertanian dalam arti luas sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya.

3. Berkoordinasi dengan gapoktan dan penyuluh

pertanian setempat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat

Keputusan ini menjadi beban Gapoktan, Poktan dan apabila memungkinkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo Pada tanggal : 12 Desember 2023



Lampiran:

KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI

DAMAI 01

Pelindung Kepala Desa Depokharjo

Ketua Heritama Wakil Saryono

Sekretaris I Akhmad Arif Saifudin

Sekertaris II Eko Marsudi

Bendahara Paryono Sie. Tanaman Pangan: Sam'ani Sie. Tanaman Horti : Imam Sutaji

Sie. Perkebunan Muyadi Sie. Perlengkapan Sudiyo

Sie. Humas Mukhamad Zainudin

Solihin

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI "DAMAI 01" DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini senin tanggal sebelas desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di TPQ Al Musthofa Dusun Bendo Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, telah mengadakan musyawarah dalam rangka reoganisasi kelompok tani Damai 01, yang dihadiri oleh 30 (tiga puluh) anggota (daftar hadir terlampir). Adapun hasil musyawarah memutuskan sebagai berikut:

1. Sepakat dan setuju dilakukan reorganisasi kelompok tani Damai 01

2. Dipilih dan dilakukan secara musyawarah mufakat, reorganisasi kelompok tani Damai 01 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pelindung Kepala Desa Depokharjo

Ketua Heritama Wakil Sarvono

Sekretaris I Akhmad Arif Saifudin

Sekertaris II Eko Marsudi Bendahara Paryono Sie. Tanaman Pangan Sam'ani Sie. Tanaman Horti Imam Sutaji Sie. Perkebunan Muyadi Sie. Perlengkapan Sudiyo

Sie. Humas Mukhamad Zainudin

Solihin

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Parakan, 12 Desember 2023

PPL Desa Depokharjo

Ketua Kelompok Tani Damai 01

ERIFA KHADIDA NIP. 19810715 202121 2 003 HERITAMA

Koordinator Balai Penyuluhan Kec. Parakan

Kepala Desa

Depokharro

SAMBODO ADNAN WIDODO, S.ST. NIP 19810519 200501 1 006

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI " DAMAI 01 " DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Ketua

: Heritama

Wakil

Saryono

Sekretaris I

: Akhmad Arif Saifudin

Sekertaris II

: Eko Marsudi

Bendahara

: Paryono

Sie. Tanaman Pangan

: Sam'ani

Sie. Tanaman Horti

: Imam Sutaji

Sie. Perkebunan

: Muyadi

Sie. Perlengkapan

: Sudiyo

Sie. Humas

: Mukhamad Zainudin

Solihin